BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR : 188.45/52/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum telah ditetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/52/I/2022;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian personel Tim Pengelola JDIH, maka Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/52/I/2022 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/52/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kabijakan Publik di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 31);

4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/52/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/52/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/52/I/2022 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nunukan, yaitu pada bagian Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NUNUKAN,

IRWAN SABRI

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR : 188.45/52/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NUNUKAN

TIM PENGELOLA JDIH KABUPATEN NUNUKAN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Nunukan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab.Nunukan	Ketua
4.	Kabag Hukum Setda Kab.Nunukan	Wakil Ketua
5.	Juhana, S.H.,M.A.P/ Analis Hukum Ahli Madya	Sekretaris
6.	Evvransherwin, S.H.,LL.M/ Analis Hukum Ahli Madya	Anggota
7.	Firmansyah, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama/ Diskominfotik	Anggota
8.	Nursida, S.H./Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Seneng, S.H./Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10.	Sulviana Safitri, S.H./Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11.	Sumirah, S.H./Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Milda Mondi, S.H./Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sekretariat
13.	Putri Regina Albar, S.H./Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sekretariat
14.	Ratih Oktavianti, S.H./Analis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat
15.	Yolanda Tendriawaru Bhoes, S.H.	Sekretariat

BUPATI NUNUKAN,

IRWAN SABRI